



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAERIL ANWAR Alias ERIK Bin ABD. LATIF;
2. Tempat lahir : Sawaru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pising Desa Sawaru, Kec. Camba Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 dan selanjutnya terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Febri Yansens Bombing, S.H., M.H. adalah Penasihat Hukum/Advokat berkantor di Jalan Kompleks Vila Mutiara Ruko Niaga Fiesta Blok A No. 16 Kota Makassar, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 24/SK/Pid/HK/VII/2022/PN Mrs tanggal 18 Juli 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 07 Juli 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 07 Juli 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK Bin ABD. LATIF, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 September 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAERIL ANWAR Alias ERIK Bin ABD. LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran Bank BRI Unit Camba Maros dengan No.Rek 496501027180534 atas nama rekening IRMAYANI untuk periode transaksi 01-02-2022 dan 04-02-2022.
 - ✓ 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna merah dengan Nomor IMEI 1 ; 869050031493930 / IMEI 2 ; 869050031493922.Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya:

- 1) Menyatakan Terdakwa Haeril Anwar alias Erik Bin Abd. Latif terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
- 2) Melepaskan Terdakwa Haeril Anwar alias Erik Bin Abd. Latif oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (Onstslag van alle recht vervolging) ;

Hal 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;
- 4) Memulihkan Terdakwa dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Atau :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / pleidoi dan memohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

---- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 , bertempat di Dusun Ujung Desa Pattirodeceng Kec. Camba Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa menawarkan korban untuk membeli arisan kepada terdakwa melalui via whatsapp dengan alasan terdakwa kepada korban karena arisan tersebut yang ingin dijualnya butuh dana dan juga terdakwa menjanjikan korban keuntungan ± Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) / satu nomor arisan padahal terdakwa hanya mengarang saja alasannya kepada korban dengan tujuan agar korban percaya kepada terdakwa dan mau membeli arisan tersebut dengan cara transfer dana kepada terdakwa padahal arisan tersebut sebenarnya tidak ada. Sehingga korban mentransfer

Hal 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



dananya ke rekening terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Adapun satu nomor arisan yang dijual terdakwa kepada korban seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan korban mengambil dua nomor arisan sehingga korban mengirimkan dana melalui transfer kerekening terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Adapun keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban sampai saat ini korban tidak pernah menerima keuntungan tersebut dan terdakwa belum mengembalikan dana milik korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dana tersebut sudah ditransfer korban kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irmayani Binti Seleng mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana -----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 , bertempat di Dusun Ujung Desa Pattirodeceng Kec. Camba Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros,

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa menawarkan korban untuk membeli arisan kepada terdakwa melalui via whatsapp dengan alasan terdakwa kepada korban karena arisan tersebut yang ingin dijualnya butuh dana dan juga terdakwa menjanjikan korban keuntungan ± Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) / satu nomor arisan padahal terdakwa hanya mengarang saja alasannya kepada korban dengan tujuan agar korban percaya kepada terdakwa dan mau membeli arisan tersebut dengan cara transfer dana kepada terdakwa padahal arisan tersebut sebenarnya tidak ada. Sehingga korban mentrasfer

Hal 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



dananya ke rekening terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Adapun satu nomor arisan yang dijual terdakwa kepada korban seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan korban mengambil dua nomor arisan sehingga korban mengirimkan dana melalui transfer kerekening terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa Adapun keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban sampai saat ini korban tidak pernah menerima keuntungan tersebut dan terdakwa belum mengembalikan dana milik korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dana tersebut sudah ditransfer korban kepada terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irmayani Binti Seleng mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Irmayani Binti Seleng;

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi alami;
- Bahwa adapun kejadiannya pada tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 09.46 wita di rumah saksi di Dusun Ujung Desa Pattirodeceng Kec.Camba, Kab. Maros;
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi yaitu Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK namun saksi

Hal 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK sewaktu saksi di tawari untuk membeli arisan yang di jual oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK melainkan hanya melalui Via Cheat Whatsapp dengan Nomor 0882 4212 7824 yang isinya menawarkan Terdakwa Arisan yang ingin di jual dengan harga yang murah dan di janjikan naik pada tanggal yang telah ditentukan olehnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut atau bergabung dalam arisan yang dijalankan oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK namun saksi hanya membeli arisan yang di jual oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK melalui Via Cheat Whastapp saja, adapun jika Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK menjalankan arisan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun Alamat Tempat tinggal Terdakwa HAERIL ANWAR (ERICK) yaitu di Lompi-lompi Kel. Sawaru Kec. Camba Kab.Maros, setahu saksi Pekerjaan Terdakwa HAERIL ANWAR (ERICK) yaitu berdagang Kosmetik dan baju di pasar Camba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cara menawarkan saksi untuk membeli arisan karena ada Anggota arisan yang sedang butuh dana dimana arisan tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.4.000.000,(empat juta Rupiah) dan nantinya saksi akan menerima arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK;
- Bahwa adapun sebabnya Karena saksi kenal dengan Sdr.HAERIL ANWAR Alias ERICK sudah lama, dan Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK menyakinkan saksi bahwa Arisan ini aman karena Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK yang menjadi Admin Arisan tersebut, Karena Arisan tersebut Menguntungkan;
- Bahwa adapun kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK tidak sesuai dengan kenyataan atau bohong karena uang arisan yang saya transferkan melalui aplikasi Mobile Banking Brimo dengan Nomor rekening 496501011343534 atas nama HAERIL ANWAR sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per satu Nomor / arisan dan dijanjikan akan mendapatkan Arisan sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta. dua tarus ribu rupiah) dimana saksi mengambil dua nomor / Arisan dan mengirimkan Uang sebesar Rp.8.000.000,- (depan juta rupiah);

Hal 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa dua lembar Struck tanda pengiriman Via Transfer bank BRI dengan Total Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ke rekening HAERIL ANWAR dengan Nomor rekening 496501011343534;
- Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK menawarkan saksi untuk membeli 2 (dua) Arisan dan dijual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan diterima sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) Via Whatsapp dengan nomor 0882 4212 7824, Karena tertarik dengan tawaran arisan tersebut pada hari jumat tanggal 26 november 2021, saksi kemudian membeli dengan cara Remo mentransfer Dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan di tepati oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK dengan cara mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saya sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua tarus ribu rupiah). 6 Kemudian pada Bulan desember 2021 Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK kembali menawarkan Saksi untuk membeli arisan dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apa bila naik saya juga akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua tarus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi mengirimkan dana Via Transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 januari 2022 Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK mentransfer uang arisan 200 haik ters yang naik tersebut kedalam rekening saksi sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua tarus ribu rupiah). Pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK kembali menghubungi saksi Via Whatsapp dan menwarkan saya untuk membeli arisan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada tanggal 01 february 2022 saksi mengirimkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK akan menerima arisan tersebut pada tanggal 25 February 2022, selanjutnya pada tanggal 02 February 2022 Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK kembali menghubungi saksi dan menawarkan lagi kepada saksi bahwa ada satu Nomor/ arisan lagi yang akan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang nantinya akan naik pada tanggal 28 february 2022 sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 04 february 2022 saya mengirimkan dana via transfer kepada Terdakwa HAERIL ANWAR Alias

Hal 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERICK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun sampai dengan sekarang kedua Arisan yang dijanjikan tersebut belum ada;

- Bahwa adapun nomor Arisan yang di jual kepada saksi yaitu, Untuk nomor arisan yang pertama milik Hj.Hasna yang naik pada tanggal 25 Februari 2022 itupun Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK mengirim namanya ke saksi melalui Chat whastapp - Untuk nomor Arisan yang kedua saksi tidak mengetahui milik siapa Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK hanya menawarkan tertanggal naiknya saja yaitu tanggal 28 Februari 2022 Rp.6.400.000,- yang digrup satunya lagi seharga Rp.4.000.000;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Hasna dan tidak pernah Hj. Hasna tersebut mempertanyakan ke saksi perihal Arisan miliknya yang dijual oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK kepada saksi;
 - Bahwa yang mengetahui saksi membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK tersebut ialah suami dan Kaka saksi yaitu USRI dan IRAWATI;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi rumah dari Terdakwa HAERIL ANWAR Alisa ERICK yang beralamatkan di dusun Pising desa Sawaru Kec.Cambal Kab. Maros namun hanya orang tuanya yang ada dan mengatakan bahwa Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK sedang ada di kamarnya dan tidak mau keluar, kemudian saksi menghubunginya via Cheat Whatsapp namun tidak ada tanggapan atau balasan dari Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK terkait dengan Arisan yang dia janjikan tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi cukup sekian dan semua keterangan yang saksi berikan ini sudah benar adanya dan saksi bersedia untuk pertanggung jawabkannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Usri Bin Main;

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang Istri saksi alami yaitu IRMAYANI

Hal 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SELENG;

- Bahwa adapun kejadiannya pada tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 09.46 wita di rumahnya di Dusun Ujung Desa Pattirodeceng Kec.Camba, Kab. Maros ;
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Istri saksi yaitu IRMAYANI Binti SELENG tersebut yaitu Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun Alamat Tempat tinggal Terdakwa HAERIL ANWAR (ERICK) yaitu di Lompi-lompi Kel. Sawaru Kec. Camba Kab. Maros, setahu saksi Pekerjaan Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK yaitu berdagang Kosmetik dan baju di pasar Camba;
- Bahwa Terdakwa Yaitu dengan cara menawarkan saksi IRMAYANI Binti SELENG untuk membeli arisan melalui Via Whatsapp di Nomor WA 088 242 127 824 dengan nama akun WA ERIK;
- Bahwa adapun Nilai dari arisan yang ditawarkan Oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK tersebut ialah senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per satu Nomor /arisan dan dijanjikan akan mendapatkan Arisan sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya saksi IRMAYANI Binti SELENG membeli arisan yang ditawarkan Oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK tersebut dengan mengirimkan dana / uang Via transfer ke Rekening 496501011343534 atas nama HAERIL ANWAR Bank BRI, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi ketahui dari istri saksi IRMAYANI bahwa arisan tersebut pernah naik 2 (dua) kali dengan keuntungan. sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun keuntungan tersebut dibelikan lagi arisan oleh saksi IRMAYANI;
- Bahwa saksi IRMAYANI melakukan pembelian Arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK bertempat di rumah di Jl. Poros Bone-Maros Dusun Ujung Desa Pattiro Deceng Kec. Camba kab. Maros dengan cara Mengirimkan dana Via Transfer melalui aplikasi eBrimo;

Hal 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



- Bahwa yang saksi ketahui arisan milik Terdakwa HAERIL ANWAR tersebut sudah tidak berjalan saat ini;
- Bahwa saksi mengenal foto tersebut dan orang yang ada difoto tersebut benar adalah Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui gambar resi transaksi tersebut adalah Foto dari Transfer M- banking dari rekening bank BRI milik saudari IRMAYANI kerekening milik Terdakwa HAERIL ANWAR alias ERICK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang kami alami Yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi cukup sekian dan semua keterangan yang saksi berikan ini sudah benar adanya dan saksi bersedia untuk pertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Irawati Binti Seleng;

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi alami yaitu IRMAYANI Binti SELENG;
- Bahwa adapun kejadiannya pada tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 09.46 wita di rumahnya di Dusun Ujung Desa Pattirodeceng Kec.Camba, Kab. Maros;
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi IRMAYANI Binti SELENG tersebut yaitu Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun Alamat Tempat tinggal Terdakwa HAERIL ANWAR (ERICK) yaitu di Lompi-lompi Kel. Sawaru Kec. Camba Kab. Maros, setahu saksi Pekerjaan Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK yaitu berdagang Kosmetik dan baju di

Hal 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



pasar Camba;

- Bahwa dengan cara menawarkan saksi IRMAYANI Binti SELENG untuk membeli arisan melalui Via Whatsapp di Nomor WA 088 242 127 824 dengan nama akun WA ERIK;
- Bahwa adapun Nilai dari arisan yang ditawarkan Oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK tersebut ialah senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per satu Nomor /arisan dan dijanjikan akan mendapatkan Arisan sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya saksi IRMAYANI Binti SELENG membeli arisan yang ditawarkan Oleh Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERICK tersebut dengan mengirimkan dana / uang Via transfer ke rekening 496501011343534 atas nama HAERIL ANWAR bank BRI, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengajukan saksi a de charge;

1. Saksi Muhayang (A de charge);

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Penipuan arisan lewat online;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa sewaktu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan arisan lewat online tersebut Terdakwa Haeril Anwar Alias Erik Bin Abd. Latif;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa tentang arisan online;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa berusaha untuk mengganti dana tersebut dengan cara mengumpulkan dana tersebut sedikit demi sedikit sampai terkumpul dan menyerahkan kepada Korban IRMAYANI Binti SELENG;

Hal 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, tetapi keluarga dari Terdakwa ingin mengganti dana tersebut secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Penipuan arisan lewat online;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut melalui Via Cheat Wahastaap dengan Nomor "088 242 127 824" dan alasannya ada arisan yang mau di jual karena butuh dana";
- Bahwa pada November 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan yang Terdakwa dijual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan diterima sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) Via Whatsapp dengan nomor 0882 4212 7824, Karena saksi IRMAYANI tertarik dengan tawaran arisan tersebut, pada hari jumat tanggal 26 November 2021, saksi korban IRMAYANI kemudian membeli dengan cara mentransfer Dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban IRMAYANI dengan cara Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua tarus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apa bila naik saksi IRMAYANI juga akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana Via Transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 januari 2022 Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening perempuan IRMAYANI sebesar

Hal 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 31 Januari 2022 saya menghubungi saksi korban IRMAYANI Via Whatsapp dan menawarkannya untuk membeli arisan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk arisan Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di terima pada tanggal 25 Februari 2022, dan pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa menawarkan lagi saksi korban IRMAYANI Via Cheat whatsapp bahwa ada satu Nomor/ arisan lagi yang akan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang nantinya akan naik pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp.6.400.000,- (enam Juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 04 februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana via transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun sampai dengan sekarang kedua arisan tersebut belum ada Terdakwa berikan;

- Bahwa benar laporan transaksi tersebut Terdakwa menerima uang pembelian 2 (dua) arisan yang masing-masing harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total untuk keduanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang menjual arisannya melalui Terdakwa kepada saksi korban IRMAYANI dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk menutupi uang arisan yang dibeli oleh orang lain sebelumnya;
- Bahwa adapun Terdakwa hanya mengarang sendiri bahwa ada orang yang mau menjual arisan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan melalui Via Chet Whatsapp kepada saksi korban IRMAYANI bahwa saya sedang sibuk urusi keluarga yang lagi sakit dan juga uangnya belum terkumpul;
- Bahwa dari hasil penjualan arisan Terdakwa kepada orang lain untuk menutupi lebihnya sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih ada 100 (seratus) nomor / arisan yang Terdakwa jual dan ada catatannya di HP Terdakwa;
- Bahwa arisan yang saksi korban IRMAYANI beli tersebut melalui Via Whatsapp dan sudah sertakan tanggal naiknya;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya untuk menutupi

Hal 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan yang lainnya;

- Bahwa kedua screen shoot WA tersebut dengan kedua arisan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi IRMAYANI Binti SELENG yang merupakan milik perempuan Hj. HASNA pada nomor urut 16 tersebut merupakan karangan Terdakwa saja, begitupun juga pada Screen shoot arisan pada tanggal 28 Februari 2022 Rp 6. 400.000,- (enam juga empat ratus ribu rupiah) yang di group satunya lagi semuanya hanya karangan Terdakwa saja kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa berbuat begitu atau mengarang ada dua arisan yang ingin di jual kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG agar dia percaya dan mau membeli dengan cara mentransferkan dana atau uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun dari hasil penjualan arisan lainnya untuk menutupi arisan yang Terdakwa jual kepada saksi korban IRMAYANI Terdakwa tidak mengingatnya lagi namun catatannya ada di HP OPPO F7 milik Terdakwa;
- Bahwa selain kepada ZAKARIA, saksi korban IRMAYANI Binti SELENG Terdakwa juga telah menjual arisan kepada perempuan FITRAH AZIZAH;
- Bahwa ada 3 (tiga) nomor / arisan yang telah Terdakwa jual kepada perempuan FITRAH AZIZAH dengan harga masing-masing per Nomor / Arisan tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total untuk 3 (tiga) nomor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima atau uang pembelian arisan yang Terdakwa jual kepada Perempuan FITRAH AZIZAH yaitu dengan cara tunai / cash;
- Bahwa seingat Terdakwa ke 3 (tiga) nomor / arisan yang dibeli oleh perempuan FITRAH AZIZAH sudah naik namun dana / uangnya belum Terdakwa berikan (masih sama Terdakwa);
- Bahwa jumlah keseluruhan dari ke 3 (tiga) arisan yang di beli oleh perempuan FITRAH AZIZAH yang sudah game atau telah naik tersebut sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana atau uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi arisan sebelumnya yang telah naik;
- Bahwa arisan yang Terdakwa jual kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG dan kepada perempuan FITRAH AZIZAH merupakan arisan yang

Hal 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu dengan cara Terdakwa mengarang sendiri bahwa ada arisan yang mau di jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per nomonya namun arisan tersebut tidak ada, semuanya hanya karangan Terdakwa saja kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG dan perempuan FITRAH AZIZAH;

- Bahwa selain arisan yang Terdakwa jual kepada perempuan FITRAH AZIZAH sebanyak 3 (tiga) kali nomor / arisan tersebut, perempuan FITRAH AZIZAH juga ikut bergabung di dalam arisan mingguan Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa admin dari arisan mingguan tersebut ialah Terdakwa sendiri adapun daftarnya ada di HP OPPO F7 milik Terdakwa;
- Bahwa arisan mingguan tersebut benar ada dan juga sudah pernah ada yang naik namun Terdakwa sudah lupa adapun daftarnya ada di HP OPPO F1 milik Terdakwa;
- Bahwa semuanya dengan cara Terdakwa menawarkan arisan untuk di jual melalui chat whatsapp kepada mereka, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan mingguan tersebut melalui chat whatapps kepada perempuan FITRAH AZIZAH karena Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan kepada mereka untuk membeli arisan yang Terdakwa tawarkan melalui chat wahtapp dengan isi pesan "ada lagi yang mau jual arisannya;
- Bahwa screen shoot percakapan wahtsapp tersebut diatas benar bahwa percakapan Terdakwa dengan saksi korban IRMAYANI dan kepada perempuan FITRAH AZIZAH sewaktu Terdakwa menawarkan beberapa arisan untuk Terdakwa jual kepada mereka berdua;
- Bahwa dari semua screen shoot percakapan WA Terdakwa di atas benar namun itu semua hanya karangan Terdakwa saja kepada saksi korban IRMAYANI dan kepada perempuan FITRAH AZIZAH bahwa ada arisan yang mau di jual melalui Terdakwa dan itu tidak benar;
- Bahwa keterangan sudah cukup sekian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ini sudah benar adanya dan Terdakwa bersedia untuk pertanggung jawabkannya;

Hal 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran Bank BRI Unit Camba Maros dengan No.Rek 496501027180534 atas nama rekening IRMAYANI untuk periode transaksi 01-02-2022 dan 04-02-2022, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna merah dengan Nomor IMEI 1 ; 869050031493930 / IMEI 2 ; 869050031493922.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada November 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan yang Terdakwa dijual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan diterima sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) Via Whatsapp dengan nomor 0882 4212 7824, Karena saksi korban IRMAYANI tertarik dengan tawaran arisan tersebut, pada hari jumat tanggal 26 November 2021, saksi korban IRMAYANI kemudian membeli dengan cara mentransfer Dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban IRMAYANI dengan cara Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apabila naik saksi korban IRMAYANI juga akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana Via Transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 januari 2022 Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi korban IRMAYANI Via Whatsapp dan menawarkannya untuk membeli arisan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 01 Februari

Hal 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk arisan Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di terima pada tanggal 25 Februari 2022, dan pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban IRMAYANI Via Cheat whatsapp bahwa ada satu Nomor / arisan lagi yang akan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang nantinya akan naik pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp.6.400.000,- (enam Juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 04 februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana via transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun sampai dengan sekarang kedua arisan tersebut belum ada Terdakwa berikan;

- Bahwa benar laporan transaksi tersebut Terdakwa menerima uang pembelian 2 (dua) arisan yang masing-masing harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total untuk keduanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kedua screen shoot WA tersebut dengan kedua arisan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG yang merupakan milik perempuan Hj. HASNA pada nomor urut 16 tersebut merupakan karangan Terdakwa saja, begitupun juga pada Screen shoot arisan pada tanggal 28 Februari 2022 Rp 6. 400.000,- (enam juga empat ratus ribu rupiah) yang di group satunya lagi semuanya hanya karangan Terdakwa saja kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa berbuat begitu atau mengarang ada dua arisan yang ingin di jual kepada saksi korban IRMAYANI Binti SELENG agar dia percaya dan mau membeli dengan cara mentransferkan dana atau uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun dari hasil penjualan arisan lainnya untuk menutupi arisan yang Terdakwa jual kepada saksi korban IRMAYANI Terdakwa tidak mengingatnya lagi namun catatannya ada di HP OPPO F7 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan korban untuk membeli arisan kepada Terdakwa melalui via whatsapp dengan alasan Terdakwa kepada saksi korban IRMAYANI karena arisan tersebut ingin di jual karena sudah butuh dana dan juga Terdakwa menjanjikan saksi korban IRMAYANI keuntungan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) / satu nomor arisan padahal Terdakwa hanya mengarang saja alasannya kepada saksi korban IRMAYANI dengan tujuan agar saksi korban IRMAYANI percaya kepada Terdakwa padahal arisan tersebut sebenarnya tidak ada dan saksi korban IRMAYANI sudah mentransfer dananya ke rekening Terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban IRMAYANI sampai saat ini tidak pernah ada dan dana milik saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut sudah ditransfer saksi korban IRMAYANI kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban IRMAYANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni pada dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata "*barang siapa*" yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*hij*" dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007:395-396);

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, barang siapa dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;

Hal 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, “barang siapa” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “*Tiada pidana tanpa kesalahan*”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33*);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Hal senada disebutkan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian

Hal 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straff zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam kedua undang undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkan nya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "barang siapa" lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkan nya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, strafbaar *feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis

Hal 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama HAERIL ANWAR Alias ERIK Bin ABD. LATIF yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan “sengaja”. Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk

Hal 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*). Opzet als oogmerk adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan

Hal 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti benar hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada November 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli Arisan yang Terdakwa jual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan diterima sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) Via Whatsapp dengan nomor 0882 4212 7824, Karena saksi korban IRMAYANI tertarik dengan tawaran arisan tersebut, pada hari jumat tanggal 26 November 2021, saksi korban IRMAYANI kemudian membeli dengan cara mentransfer dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban IRMAYANI dengan cara Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua tarus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apa bila naik saksi IRMAYANI juga akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua tarus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana Via Transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 januari 2022 Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi korban IRMAYANI Via Whatsapp dan menawarkannya untuk membeli arisan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk

Hal 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di terima pada tanggal 25 Februari 2022, dan pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa menawarkan lagi saksi korban IRMAYANI Via Cheat whatsapp bahwa ada satu Nomor / arisan lagi yang akan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang nantinya akan naik pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp.6.400.000,- (enam Juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 04 februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana via transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun sampai dengan sekarang kedua arisan tersebut belum ada Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan kepada Terdakwa melalui via whatsapp dengan alasan Terdakwa kepada saksi korban IRMAYANI karena arisan tersebut ingin di jual karena sudah butuh dana dan juga Terdakwa menjanjikan saksi korban IRMAYANI keuntungan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) / satu nomor arisan padahal Terdakwa hanya mengarang saja alasannya kepada saksi korban IRMAYANI dengan tujuan agar saksi korban IRMAYANI percaya kepada Terdakwa padahal arisan tersebut sebenarnya tidak ada dan saksi korban IRMAYANI sudah mentransfer dananya ke rekening Terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun satu nomor arisan yang dijual Terdakwa kepada saksi korban IRMAYANI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban IRMAYANI mengambil dua nomor arisan sehingga saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang di janjikan Terdakwa kepada saksi korban IRMAYANI sampai saat ini tidak pernah ada dan dana milik saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut sudah ditransfer saksi korban IRMAYANI kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban IRMAYANI mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menikmati sejumlah uang dari saksi korban IRMAYANI dan uang tersebut juga telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan hal tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan atau niat dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan demikian

Hal 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk mengerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.

Hal 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang / uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa ternyata bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa awalnya pada pada November 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli Arisan yang Terdakwa jual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan diterima sebesar Rp.6.200.000,- (enam Juta dua ratus ribu rupiah) Via Whatsapp dengan nomor 0882 4212 7824, Karena saksi korban IRMAYANI tertarik dengan tawaran arisan tersebut, pada hari jumat tanggal 26 November 2021, saksi korban IRMAYANI kemudian membeli dengan cara mentransfer dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam Juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban IRMAYANI dengan cara Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apa bila naik saksi korban IRMAYANI juga akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana Via Transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi korban IRMAYANI Via Whatsapp dan menawarkannya untuk membeli arisan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk arisan Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di terima pada tanggal 25 Februari 2022, dan pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa menawarkan lagi saksi korban IRMAYANI Via Cheat whatsapp bahwa ada satu Nomor/ arisan lagi yang akan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan naik pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp.6.400.000,- (enam Juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 04 februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana via transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun sampai dengan sekarang kedua arisan tersebut belum ada Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban IRMAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*Pleidoi*) termasuk pula didalamnya Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haeril Anwar alias Erik Bin Abd. Latif terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Haeril Anwar alias Erik Bin Abd. Latif oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (*Onstslag van alle recht vervolging*) ;
- 3) Mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;
- 4) Memulihkan Terdakwa dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa termasuk alasan yang disampaikan dalam Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa ternyata bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa awalnya pada pada November 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli Arisan yang Terdakwa jual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan diterima sebesar Rp.6.200.000,- (enam Juta dua ratus ribu rupiah) Via Whatsapp dengan nomor 0882 4212 7824, Karena saksi korban IRMAYANI tertarik dengan tawaran arisan tersebut, pada hari jumat tanggal 26 November 2021, saksi korban IRMAYANI kemudian membeli

Hal 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mentransfer dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban IRMAYANI dengan cara Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban IRMAYANI untuk membeli arisan dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apa bila naik saksi korban IRMAYANI juga akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana Via Transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa mentransfer uang arisan yang naik tersebut kedalam rekening saksi korban IRMAYANI sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi korban IRMAYANI Via Whatsapp dan menawarkannya untuk membeli arisan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk arisan Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di terima pada tanggal 25 Februari 2022, dan pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa menawarkan lagi saksi korban IRMAYANI Via Cheat whatsapp bahwa ada satu Nomor/ arisan lagi yang akan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang nantinya akan naik pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 04 februari 2022 saksi korban IRMAYANI mengirimkan dana via transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun sampai dengan sekarang kedua arisan tersebut belum ada Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban IRMAYANI maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang mempunyai tanggung jawab untuk mentaati dan melaksanakan segala isi Perjanjian tersebut dengan penuh tanggung jawab, dimana salah satu kewajiban Terdakwa dalam hal ini adalah membayar kepada saksi korban IRMAYANI, namun kenyataannya Terdakwa dalam perkara ini telah lalai dan tidak bertanggung jawab adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka keseluruhan Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran Bank BRI Unit Camba Maros dengan No.Rek 496501027180534 atas nama rekening IRMAYANI untuk periode transaksi 01-02-2022 dan 04-02-2022.
- ✓ 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna merah dengan Nomor IMEI 1 ; 869050031493930 / IMEI 2 ; 869050031493922.

Menimbang, bahwa semua barang bukti statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAERIL ANWAR Alias ERIK Bin ABD. LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran Bank BRI Unit Camba Maros dengan No.Rek 496501027180534 atas nama rekening IRMAYANI untuk periode transaksi 01-02-2022 dan 04-02-2022.
 - ✓ 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna merah dengan Nomor IMEI 1 ; 869050031493930 / IMEI 2 ; 869050031493922.Atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh

Hal 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Pakaya, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H. dan Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rivaldi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H,

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E

Hal 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)